



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MIRUN HAJAT SUDRAJAT, bertempat tinggal di Dusun Taman Harun RT 016, RW 007, Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung selatan, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 30 Maret 2021 dalam Register Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama MIRUN HAJAD SUDRAJAD, tempat lahir TAMAN HARUM, 20 JUNI 1996, berdasarkan Ijazah SMP Negeri 01 Ketapang Kabupaten Lampung Selatan No. DN-12 DI 0069547 di terbitkan tanggal 4 Juni 2011;
2. Bahwa pemohon perlu menyamakan identitas untuk keperluan memperbaiki dan membuat KK, KTP dan Akte Kelahiran;
3. Bahwa ketika Pemohon membuat Kartu Keluarga (KK) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, ternyata identitas Pemohon yang tertera pada **KK** No. 1801142203084035 dan **KTP** NIK 1801141009940002, tidak sesuai dengan data-data Pemohon miliki;
4. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan identitas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk bisa memperbaiki **nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir** Pemohon pada KK dan KTP, yang semula nama **MIRUN HAJAT SUDRAJAT**,



LAMPUNG SELATAN, 10 SEPTEMBER 1994 diubah menjadi nama
MIRUN HAJAD SUDRAJAD, TAMAN HARUM, 20 JUNI 1996;

5. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Kependudukan Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang sah adalah Mirun Hajad Sudrajad, tempat lahir Taman Harum, 20 Juni 1996. Berdasarkan Ijazah SMP Negeri 01 Ketapang Kabupaten Lampung Selatan No. DN-12 DI 0069547 di terbitkan tanggal 4 juni 2011;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada KK No. 1801142203084035 dan KTP NIK 1801141009940002, yang semula nama Mirun Hajat Sudrajat, Lampung Selatan 10 September 1994 diubah menjadi Nama Mirun Hajad Sudrajad, Taman Harum 20 Juni 1996;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk memperoleh penetapan agar dapat melakukan perbaikan atas kesalahan penulisan data penduduk berupa **nama, tempat lahir dan tanggal lahir**, dalam dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK), yang menyebutkan data Pemohon: nama **MIRUN HAJAT SUDRAJAT**, tanggal lahir **10 SEPTEMBER 1994**, tempat lahir **LAMPUNG SELATAN**, untuk diperbaiki menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **MIRUN HAJAD SUDRAJAD**, tanggal lahir **20 JUNI 1996**, tempat lahir **TAMAN HARUM**, sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 12Dd0014369 atas nama MIRUN HAJAD SUDRAJAD yang dikeluarkan oleh SDN Belambangan pada tanggal 27 Juni 2002, karena terjadi kesalahan penginputan data pada saat pembuatan dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat memohonkan penetapan agar dapat melakukan perbaikan atas kesalahan penulisan data penduduk berupa: **nama, tanggal lahir, tempat lahir dan nama orang tua laki-laki** dalam dokumen kependudukan berupa: Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran, dari data sebagai berikut: nama **MIRUN HAJAT SUDRAJAT**, tanggal lahir **10 SEPTEMBER 1994**, tempat lahir **LAMPUNG SELATAN**, menjadi: nama **MIRUN HAJAD SUDRAJAD**, tanggal lahir **20 JUNI 1996**, tempat lahir **TAMAN HARUM**, nama orang tua laki-laki **SAM'AT**;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-5 **dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi HASRIL AMINSYAH dan Saksi SUHENDA**;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut **UU 23/2006** atau **UU 24/2013**);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut **PP 40/2019**);

3. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut **Perpres 96/2019**);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut **Permendagri 108/2019**);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (selanjutnya disebut **Permendagri 74/2015**);

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 59 ayat (1) UU 23/2006, Dokumen Kependudukan** meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. **KK**;
- c. **KTP**;
- d. Surat Keterangan Kependudukan: dan
- e. **Akta Pencatatan Sipil**.

Selanjutnya di dalam **Pasal 66 ayat (1) UU 23/2006**, disebutkan bahwa Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Di dalam **Pasal 68 ayat (1) UU 23/2006** sebagaimana telah diubah dengan UU 24/2013, disebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian; dan
- e. Pengakuan Anak;
- f. Pengesahan Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka dokumen-dokumen yang ingin diperbaiki penulisan data penduduknya oleh Pemohon, yaitu: Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK), adalah benar merupakan Dokumen Kependudukan. Adapun yang



menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana mekanisme perbaikan atas kesalahan penulisan data penduduk dalam dokumen kependudukan tersebut;

Menimbang, terkait dengan Dokumen Kependudukan berupa **Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)** terdapat ketentuan, antara lain sebagai berikut:

1. **Pasal 70** UU 23/2006 menyatakan sebagai berikut:
 - (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami **kesalahan tulis redaksional**;
 - (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP;
 - (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilakukan oleh Instansi Pelaksana**;
2. Menurut **Pasal 3 ayat (3)** Permendagri 74/2015 dalam hal terjadi kesalahan dalam penulisan **tempat tanggal lahir** dan golongan darah dilakukan dengan melampirkan dokumen yang sah berupa:
 - a. Untuk tempat tanggal lahir melampirkan **Kutipan Akta Kelahiran** dan/atau **Ijasah**; dan
 - b. Untuk golongan darah melampirkan surat keterangan medis;Di dalam **Pasal 15 ayat 2 huruf a** Permendagri 74/2015 ditegaskan bahwa perubahan elemen data **tempat dan tanggal lahir** dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan **penetapan pengadilan**;
3. Menurut Pasal 4 ayat (1) Permendagri 74/2015, **elemen data dinamis** dapat dilakukan perubahan melalui:
 - a. Perbaikan kesalahan tulis redaksional; dan
 - b. **Penetapan pengadilan** atau penetapan dari instansi yang berwenang;Adapun yang dimaksud dengan elemen data dinamis, antara lain: **nama**; laki-laki atau perempuan; agama; status perkawinan; alamat; pekerjaan; kewarganegaraan; pas foto; masa berlaku; tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el; dan tanda tangan pemilik KTP-el;

Menimbang, terkait dengan Dokumen Kependudukan berupa **Kartu Keluarga (KK)** terdapat ketentuan, antara lain sebagai berikut:

1. **Pasal 11** Permendagri 108/2019 menyatakan bahwa **Penerbitan KK** karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas perubahan akibat:
 - a. Peristiwa Kependudukan;
 - b. **Peristiwa Penting**; dan



c. **perubahan elemen data yang tercantum dalam KK.**

Selanjutnya di dalam **Pasal 13 ayat (1) huruf I** Permendagri 108/2019 disebutkan bahwa salah satu Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah **pembetulan Akta Pencatatan Sipil**. Di dalam **Pasal 13 ayat (2)** disebutkan bahwa Penerbitan KK karena perubahan data pada Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan **Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**;

2. Dari ketentuan Pasal 11 dan 13, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan KK baru sebagai akibat adanya perubahan data;
3. **Pasal 15 ayat (1)** Permendagri 108/2019 menyatakan bahwa Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK terdiri dari:
 - a. **nama kepala keluarga atau anggota keluarga**;
 - b. jenis kelamin;
 - c. **tempat lahir**;
 - d. **tanggal lahir**;
 - e. agama atau kepercayaan;
 - f. pendidikan;
 - g. pekerjaan;
 - h. status perkawinan;
 - i. status hubungan dalam keluarga;
 - j. kewarganegaraan;
 - k. dokumen imigrasi;
 - l. **nama orangtua**; dan
 - m. tanda tangan kepala keluarga.

Selain elemen data sebagaimana tercantum pada ayat (1), perubahan juga terjadi pada elemen **data wilayah dan/atau alamat domisili**. Semua perubahan tersebut dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, hanya perbaikan terkait dengan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) yang mensyaratkan adanya penetapan pengadilan, sebagaimana ditegaskan di dalam Permendagri 74/2015. Sedangkan untuk perbaikan terhadap KK **tidak** terdapat ketentuan yang mensyaratkan



tentang adanya penetapan pengadilan. Persyaratan adanya penetapan/putusan pengadilan disyaratkan dalam hal terjadinya **pembatalaan** Akta Pencatatan Sipil. Di sisi lain, dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa **pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan:

- a. Ketentuan **Pasal 61 ayat (5)** UU 23/2006 yang menyatakan bahwa KK dijadikan sebagai salah satu dasar penerbitan KTP-el;
- b. Ketentuan **Pasal 10 ayat (1)** UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009), yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- c. Ketentuan **Pasal 4 ayat (2)** UU 48/2009 yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- d. Ketentuan **Pasal 5 ayat (1)** UU 48/2009 dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak adanya ketentuan yang secara khusus mengatur tentang tata cara melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan data penduduk pada KK telah menimbulkan **kekosongan hukum dan ketidakpastian** bagi masyarakat yang ingin melakukan perbaikan redaksional terhadap kesalahan penulisan redaksional data penduduk pada KK;
- Bahwa bagi Instansi Pelaksana yang mempunyai tugas di bidang Pencatatan Sipil, dalam praktiknya juga tidak berani untuk melakukan perubahan data penduduk pada KK, tanpa adanya penetapan pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memberikan kepastian bagi Pemohon dan bagi Instansi Pelaksana, maka Hakim berpendapat bahwa pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapannya, agar dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan perbaikan terhadap kesalahan redaksional penulisan data penduduk pada KK;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- a. **Bukti P-1**, berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1801141009940002 atas nama **MIRUN HAJAT SUDRAJAT**, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal **27 Desember 2017**;
- b. **Bukti P-2**, berupa Kartu Keluarga Nomor 1801142203084035 atas nama Kepala Keluarga KASRI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal **9 Oktober 2012**;

Diperoleh keterangan bahwa dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) telah menyebutkan bahwa identitas Pemohon adalah: nama **MIRUN HAJAT SUDRAJAT**, tempat lahir **LAMPUNG SELATAN**, tanggal lahir **10 SEPTEMBER 1994**;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- a. **Bukti P-4**, berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2010/2011 No. DN-12 DI 0069547 atas nama MIRUN HAJAD SUDRAJAD yang dikeluarkan oleh SMPN 1 Ketapang pada tanggal **4 Juni 2011**
- b. **Bukti P-5**, berupa Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2007/2008 No. DN-12 Dd 26861161 atas nama MIRUN HAJAD SUDRAJAD yang dikeluarkan oleh SDN 2 Ruguk pada tanggal **21 Juni 2008**;

Diperoleh keterangan bahwa identitas Pemohon adalah: nama **MIRUN HAJAD SUDRAJAD**, tempat lahir **TAMAN HARUM**, tanggal lahir **20 JUNI 1996**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, apabila diperhatikan tanggal pembuatan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2010/2011 No. DN-12 DI 0069547 atas nama MIRUN HAJAD SUDRAJAD (Bukti P-4) dan Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2007/2008 No. DN-12 Dd 26861161 atas nama MIRUN HAJAD SUDRAJAD (Bukti P-5) dibandingkan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama MIRUN HAJAT SUDRAJAT (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAM'AT (Bukti P-2), maka Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010/2011 No. DN-12 DI 0069547 atas nama MIRUN HAJAD SUDRAJAD (Bukti P-4) dan Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2007/2008 No. DN-12 Dd 26861161 atas nama MIRUN HAJAD SUDRAJAD (Bukti P-5) tersebut **terbit terlebih dahulu**, sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Permendagri 74/2015, yang menyebutkan bahwa Ijazah sebagai salah satu dasar untuk melakukan perubahan kesalahan penulisan data statis, berupa tanggal lahir, maka Hakim berpendirian bahwa tanggal lahir yang benar atas diri Pemohon adalah sebagaimana tertera di dalam ijazah, yaitu **20 JUNI 1996**. Dengan mempertimbangkan waktu penerbitan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2010/2011 No. DN-12 DI 0069547 atas nama MIRUN HAJAD SUDRAJAD (Bukti P-4) dan Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2007/2008 No. DN-12 Dd 26861161 atas nama MIRUN HAJAD SUDRAJAD (Bukti P-5), maka Hakim berpendirian bahwa tempat lahir Pemohon yang benar adalah di **TAMAN HARUM**, yang merupakan salah satu desa di wilayah Lampung Selatan dan nama Pemohon adalah **MIRUN HAJAD SUDRAJAD**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendirian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan data Pemohon yang benar adalah nama **MIRUN HAJAD SUDRAJAD**, tanggal lahir **20 JUNI 1996**, tempat lahir **TAMAN HARUM**;
- Bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK), berupa penulisan nama, tempat dan tanggal lahir, yang menyebutkan data Pemohon: nama **MIRUN HAJAT SUDRAJAT**, tanggal lahir **10 SEPTEMBER 1994**, tempat lahir **LAMPUNG SELATAN**, layak diperbaiki menjadi data yang benar yaitu: nama **MIRUN HAJAD SUDRAJAD**, tanggal lahir **20 JUNI 1996**, tempat lahir **TAMAN HARUM**.
- Bahwa Pemohonan Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim menetapkan bahwa data penduduk yang benar adalah nama **MIRUN HAJAT SUDRAJAT**, tanggal lahir **10 SEPTEMBER 1994**, tempat lahir



LAMPUNG SELATAN, menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan **sebagian**, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada data penduduk Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) yang menyebutkan data Pemohon: nama **MIRUN HAJAT SUDRAJAT**, tanggal lahir **10 SEPTEMBER 1994**, tempat lahir **LAMPUNG SELATAN**, sehingga layak diperbaiki menjadi data yang benar yaitu: nama **MIRUN HAJAD SUDRAJAD**, tanggal lahir **20 JUNI 1996**, tempat lahir **TAMAN HARUM**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun peraturan pelaksanaannya yang mengatur bahwa setiap warga negara dibebani untuk senantiasa proaktif, melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan data penduduk dari Pemohon yang benar adalah nama **MASTIYAH** dengan tempat lahir **TAMAN HARUM**, tanggal lahir **20 JUNI 1996**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa **Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)**, **Kartu Keluarga (KK)**, ataupun dokumen kependudukan lainnya, atas diri Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp123.000,00** (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Selasa** tanggal **6 April 2021** oleh DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SYAMSUDIN, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Kla



Panitera Pengganti

SYAMSUDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp61.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp10.000,00
- PNBPN Panggilan Pertama	: -
- Panggilan	: -
- Pemeriksaan Setempat	: -
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp12.000,00

JUMLAH : Rp123.000,00 +